



# Pengaruh Tarif Pajak Efektif, Mekanisme Bonus, Kontrak Utang, dan Penghindaran Pajak Terhadap Harga Transfer (Studi Empiris pada Perusahaan Sektor Industri Dasar dan Kimia yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2023)

Riska Fatikasari<sup>1\*</sup>, Cris Kuntadi<sup>2</sup>, Rachmat Pramukty<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Indonesia

Email: <sup>1\*</sup>[202110315140@mhs.ubharajaya.ac.id](mailto:202110315140@mhs.ubharajaya.ac.id), <sup>2</sup>[cris.kuntadi@dsn.ubharajaya.ac.id](mailto:cris.kuntadi@dsn.ubharajaya.ac.id),

<sup>3</sup>[rachmat.pramukty@dsn.ubharajaya.ac.id](mailto:rachmat.pramukty@dsn.ubharajaya.ac.id)

Alamat : JL Raya Perjuangan No. 81 RT.003/RW002, Marga Mulya, Kec. Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat 17143

Korespondensi penulis : [202110315140@mhs.ubharajaya.ac.id](mailto:202110315140@mhs.ubharajaya.ac.id)

**Abstract** : The purpose of this study was to test and analyze the effect of effective tax rate, bonus mechanism, debt covenant, and tax avoidance on transfer pricing. This research method used quantitative research methods, with the types and sources of data used are secondary data obtained through the annual financial statements of companies listed on the Indonesian Stock Exchange. The population and samples in this study are the financial statements of basic industrial and chemical sector companies listed on the Indonesian Stock Exchange for the period 2019-2023. The sampling technique used was purposive sampling technique and resulted in a sample of 110 processed data samples that met the criteria. The analysis method used is descriptive statistical test, classical assumption test, multiple linear regression test, and hypothesis testing. The results of this study indicate that: (1) effective tax rate has no effect on transfer pricing; (2) bonus mechanism has a positive effect on transfer pricing; (3) debt covenant has a positive effect on transfer pricing; (4) tax avoidance has a positive effect on transfer pricing.

**Keywords**: effective, tax, rate, bonus, mechanism.

**Abstrak** : Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis pengaruh tarif pajak efektif, mekanisme bonus, kontrak utang, dan penghindaran pajak terhadap harga transfer. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif, dengan jenis dan sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh melalui laporan keuangan tahunan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah laporan keuangan perusahaan sektor industri dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2023. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik *purposive sampling* dan menghasilkan sampel sebanyak 110 sampel data olahan yang telah memenuhi kriteria. Metode analisis yang digunakan adalah uji statistik deskriptif, uji asumsi klasik, uji regresi linear berganda, dan uji hipotesis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) tarif pajak efektif tidak berpengaruh terhadap harga transfer; (2) mekanisme bonus berpengaruh positif dan signifikan terhadap harga transfer; (3) kontrak utang berpengaruh positif dan signifikan terhadap harga transfer; (4) penghindaran pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap harga transfer.

**Kata kunci**: tarif, pajak, efektif, mekanisme, bonus.


## 1. LATAR BELAKANG

Dalam perkembangan pesat era globalisasi, struktur bisnis di berbagai negara kini mengalami kemajuan yang signifikan hingga mencakup lingkup internasional. Di era ini, hambatan yang sebelumnya menghalangi pertukaran barang, jasa, sumber daya, dan modal dapat diatasi dengan lebih mudah dan cepat berkat kemajuan teknologi dan efisiensi pertukaran informasi. Dalam ranah ekonomi dan bisnis, globalisasi memberikan kontribusi besar terhadap peningkatan transaksi antar perusahaan, baik di tingkat domestik maupun internasional

(Stevanni & Herijawati, 2024). Hal ini mendorong perusahaan multinasional untuk lebih aktif dalam transaksi pembelian dan penjualan barang, jasa, maupun saham (Anggah & Yulianti, 2024).

Pertumbuhan jumlah perusahaan multinasional berdampak pada peningkatan praktik harga transfer, dimana perusahaan-perusahaan ini sering melakukan transaksi antara divisi atau anak perusahaan. Melalui praktik harga transfer, perusahaan multinasional dapat melaporkan keuntungan yang lebih rendah di negara tempat bisnis dilakukan dengan tujuan mengurangi kewajiban pajak. Akibatnya, perusahaan membayar pajak dalam jumlah yang lebih kecil dari yang seharusnya (Andani *et al.*, 2024).

Laporan Tax Justice Network melaporkan bahwa Indonesia diperkirakan akan mengalami kerugian sebesar USD4,86 miliar per tahun atau setara dengan Rp68,7 triliun. Salah satu penyebab dari temuan ini adalah penghindaran pajak korporasi melalui harga transfer kerugian sebesar USD4,86 miliar per tahun atau setara dengan Rp68,7 triliun, (Pajakku.com). Berikut merupakan data MAP di Indonesia yang menunjukkan kasus harga transfer pada sengketa pajak tahun 2018-2022 dapat dilihat pada gambar 1.



Sumber : (pajak.go.id) Data diolah oleh penulis, 2024

**Gambar 1 Kasus Harga Transfer dari tahun 2018-2022**

BAPA (*Bilateral Advance Pricing Agreement*) dan MAP (*Mutual Agreement Procedure*) merupakan mekanisme yang digunakan dalam penanganan kasus transfer pricing. UAPA (*Unilateral Advance pricing Agreement*) ditunjukkan sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk menangani kasus harga transfer secara *unilateral*. Gambar tersebut menunjukkan banyak kasus UAPA yang diterima, diselesaikan dan tersisa. Pada diagram berwarna biru menunjukkan jumlah kasus harga transfer, diketahui bahwa kasus sengketa pajak di Indonesia yang diterima

dari tahun 2018 hingga 2022 terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2020, terdapat 1 kasus harga transfer, sementara pada tahun 2022 jumlahnya meningkat menjadi 6 kasus. Potensi peningkatan sengketa dipengaruhi oleh dinamika pajak internasional, khususnya pasca munculnya Proyek BEPS yang digagas OECD/G20. Selain itu, potensi peningkatan sengketa juga dipengaruhi adanya pandemi Covid- 19. Pasalnya, pandemi akan memicu setiap negara untuk mengoptimalkan penerimaan pajak untuk mendukung pemulihan ekonomi serta kesinambungan fiskalnya, (ddtc.co.id).

Berdasarkan latar belakang tersebut maka dari itu peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian terkait faktor-faktor yang memengaruhi keputusan perusahaan dalam menetapkan transfer pricing. Beberapa faktor ini akan menjadi subjek penelitian ini dan akan dibahas lebih lanjut diantaranya tarif pajak efektif, mekanisme bonus, kontrak utang, dan penghindaran pajak.

## **2. KAJIAN TEORITIS**

### **Teori Agensi**

Menurut Jensen dan Meckling (1976), mendefinisikan teori agensi sebagai kesepakatan antara satu atau lebih (*principal*) yang memperkejakan orang lain (*agent*) dengan diberikan wewenang untuk pengambilan keputusan pada agen yang telah ditentukan. Pada dasarnya, pihak prinsipal adalah investor dalam perusahaan, yang memiliki modal dari saham investor. Sementara itu, pihak agen bertanggung jawab atas pengelolaan perusahaan. Namun, karena tidak ada hubungan yang sejajar antara agen dan pemilik perusahaan, pemberian kepentingan kepada manajemen dapat menyebabkan masalah keagenan. Pada dasarnya, psinsipal ingin meningkatkan hasil perusahaan dengan meningkatkan nilai perusahaan, dan agen mereka ingin mendapatkan gaji, bonus, dan kompensasi lainnya (Purba, 2023:24).

Dalam teori agensi juga ditekankan bahwa dalam perusahaan yang dikelola, biasanya ada perbedaan tujuan, kebutuhan, dan kepentingan antara pihak prinsipal dan agen. Kepentingan yang berbeda ini sering menyebabkan konflik, yang disebut sebagai teori keagenan. Perbedaan ini menyebabkan kesenjangan informasi karena agen biasanya memiliki lebih banyak informasi penting tentang organisasi daripada prinsipal. Akibatnya, agen mungkin memilih untuk menyembunyikan informasi tertentu kepada prinsipal untuk menjaga organisasinya (Pratama & Larasati, 2021).

## **Harga Transfer**

Menurut Arifin (2020:45), harga transfer adalah kebijakan penentuan harga untuk transaksi antara pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa seperti perusahaan induk dan anak perusahaan dengan mengalokasikan pendapatan atau biaya diantara entitas tersebut. Harga transfer adalah nilai barang dan jasa yang ditransfer oleh suatu pusat pertanggungjawaban ke pusat pertanggung jawaban lain (Supriyono, 2000:416).

Harga transfer menurut *Organization for Economic Co-operation and Development (OECD)* yaitu harga yang ditetapkan dalam transaksi antar anggota kelompok dalam suatu perusahaan multinasional sering kali berbeda signifikan dari harga pasar wajar. Praktik ini memungkinkan perusahaan untuk mengatur biaya dan pendapatan antar entitas terkait, yang mungkin bertujuan untuk mengoptimalkan keuntungan atau mengurangi kewajiban pajak secara strategis di yurisdiksi tertentu (Andani et al., 2024).

Menurut Nataherwin (2023:205), meskipun pengertian harga transfer diatas merupakan pengertian yang bersifat netral, namun harga transfer sering dianggap negatif. Karena harga transfer hampir sama dengan transaksi antar perusahaan dalam satu grup, ada hubungan istimewa yang memungkinkan penghasilan kena pajak ditransfer dari perusahaan di negara dengan tarif pajak tinggi ke perusahaan di negara dengan tarif pajak rendah, sehingga mengurangi total beban pajak yang dibayar oleh grup perusahaan.

## **Tarif Pajak Efektif**

Menurut Agoes dan Trisnawati (2022:123), tarif pajak efektif adalah rasio antara beban pajak yang benar-benar dibayar oleh wajib pajak dengan laba sebelum pajak. Tarif ini menunjukkan seberapa besar pajak yang dibayarkan dibandingkan dengan penghasilan sebelum pajak untuk mengevaluasi efisiensi kebijakan pajak Perusahaan.

Tarif pajak efektif merupakan persentase yang mencerminkan besaran tarif pajak aktual yang ditanggung oleh perusahaan, dihitung dengan membandingkan total beban pajak dengan laba sebelum pajak. Perhitungan ini didasarkan pada data keuangan perusahaan, sehingga memberikan gambaran riil mengenai tarif pajak yang sebenarnya dibayar. Tarif pajak efektif berguna untuk mengevaluasi dampak kebijakan perpajakan terhadap beban pajak penghasilan perusahaan dan memungkinkan analisis yang lebih akurat atas implikasi finansial dari perubahan tarif pajak atau kebijakan perpajakan lainnya (Suci et al., 2024).

Tarif pajak efektif menunjukkan sejauh mana sebuah perusahaan dapat mengelola beban pajak yang harus dibayarkan, dengan cara membandingkan beban pajak terhadap total pendapatan bersih. Nilai tarif pajak efektif yang lebih rendah mengindikasikan kinerja yang

baik dalam pengelolaan pajak, mencerminkan bahwa perusahaan mampu mengoptimalkan strategi perpajakan untuk mengurangi beban pajak secara efisien (Jefri *et al.*, 2024).

### **Mekanisme Bonus**

Menurut Hasibuan (2000:117), mekanisme bonus merupakan pengeluaran dan biaya bagi perusahaan. Perusahaan mengharapkan agar kompensasi yang dibayarkan memperoleh imbalan prestasi kerja yang lebih besar dan perusahaan mendapatkan laba dan kontinuitas terjamin.

Mekanisme bonus merupakan bentuk kompensasi tambahan atau penghargaan yang diberikan kepada karyawan sebagai pengakuan atas pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditetapkan oleh Perusahaan (Hertanto *et al.*, 2023). Dalam praktiknya, dewan direksi sering kali melakukan strategi untuk meningkatkan laba pada periode tertentu dengan menawarkan harga di bawah nilai pasar untuk persediaan yang dijual antar perusahaan dalam satu grup di lingkungan perusahaan multinasional. Strategi ini dapat berdampak signifikan pada pendapatan perusahaan dan berpotensi mendorong peningkatan laba dalam periode yang bersangkutan (Nurjanah & Angraini, 2024). Mekanisme bonus dalam konteks strategi akuntansi dan motif perhitungan ditujukan kepada direksi dan manajemen sebagai bentuk imbalan yang berlandaskan pada keuntungan yang dihasilkan oleh Perusahaan (Kamalia & Ratnawati, 2024).

### **Kontrak Utang**

Menurut Pratt (2011:19), kontrak utang merupakan bagian dari perjanjian utang yang umumnya mewajibkan manajemen untuk mempertahankan tingkat kinerja atau posisi keuangan tertentu untuk memastikan bahwa manajemen memiliki kapasitas untuk memenuhi kewajiban pembayaran utang pada saat jatuh tempo. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut, yang dikenal sebagai default teknis, dapat memberikan hak kepada pemegang utang untuk menuntut pelunasan segera atas seluruh jumlah utang. Kondisi ini sering kali mengakibatkan perubahan persyaratan utang menjadi lebih ketat dan mahal bagi perusahaan.


Kontrak utang merupakan perjanjian yang dirancang untuk mengatur hubungan antara peminjam dan pemberi pinjaman, dengan tujuan melindungi kreditor dari tindakan yang mungkin merugikan, seperti pengurangan ekuitas di bawah tingkat yang wajar atau pembagian dividen yang berlebihan oleh manajer (Putri, 2023).

Kontrak utang merupakan salah satu faktor yang signifikan dalam memengaruhi keputusan perusahaan terkait aktivitas harga transfer. Umumnya, perusahaan dengan rasio utang yang lebih tinggi cenderung menerapkan kebijakan akuntansi yang bertujuan untuk meningkatkan laba yang dilaporkan. Hal ini membuka peluang bagi perusahaan untuk memilih prosedur akuntansi yang memungkinkan perubahan laba dari periode mendatang menjadi laba yang dilaporkan pada periode saat ini. Salah satu praktik perubahan laba yang umum dilakukan adalah melalui harga transfer, yang berfungsi untuk mengurangi risiko (Azzuhriyyah & Kurnia, 2023).

### **Penghindaran pajak**

Dalam suatu negara, pajak merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara. Namun, tidak semua wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan mereka sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pohan (2014:41), menyatakan penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah upaya yang dilakukan oleh wajib pajak untuk mengurangi kewajiban pajak secara legal dan aman, tanpa melanggar ketentuan perpajakan yang *berlaku (not contrary to the law)*.

Menurut Marundha *et al* (2020), salah satu upaya yang dilakukan oleh manajemen perusahaan untuk mengurangi beban pajak adalah melalui penghindaran pajak, yang merupakan tindakan untuk mengurangi kewajiban pajak dengan cara yang tidak melanggar peraturan perpajakan yang ada. Metode dan teknik yang diterapkan dalam penghindaran pajak biasanya memanfaatkan kelemahan atau celah (*grey area*) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan, dengan tujuan untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang. Selain itu, *Organization for Economic Cooperation and Development (OECD)* mendefinisikan penghindaran pajak sebagai usaha wajib pajak untuk mengurangi pajak yang terutang. Meskipun upaya ini tidak selalu melanggar hukum, penghindaran pajak sering kali bertentangan dengan tujuan asli dari pembentukan peraturan perundang-undangan perpajakan (ddtc.co.id).

**Kerangka Pemikiran****Gambar 2 Kerangka Pemikiran****Pengaruh Tarif Pajak Efektif terhadap Harga Transfer**

Setiap negara menetapkan tarif pajak yang bervariasi sesuai dengan kebijakan perpajakan yang berlaku di masing-masing negara. Beberapa negara menerapkan tarif pajak yang tinggi, sementara yang lainnya menerapkan tarif pajak yang lebih rendah. Praktik ini memungkinkan perusahaan untuk secara strategis mengalihkan laba ke yurisdiksi dengan tarif pajak yang lebih menguntungkan, sehingga meningkatkan efisiensi pajak mereka (Yudhistira *et al.*, 2023). Hasil tersebut sejalan dengan (Projosantoso & Sandra, 2022) yang menyatakan bahwa tarif pajak efektif berpengaruh terhadap harga transfer.

**H1 : Tarif Pajak Efektif berpengaruh terhadap Harga Transfer****Pengaruh Mekanisme Bonus terhadap Harga Transfer**

Mengingat bahwa mekanisme bonus yang didasarkan pada besarnya laba adalah salah satu metode paling umum dalam memberikan penghargaan kepada direksi atau manajer, adalah wajar jika direksi yang remunerasinya bergantung pada tingkat laba cenderung melakukan manipulasi laba. Tindakan ini dilakukan dengan tujuan untuk memaksimalkan penerimaan bonus dan gaji mereka, sehingga menciptakan insentif untuk mengatur laporan keuangan demi kepentingan pribadi (Tresnawaty N, 2020). Hasil penelitian tersebut sejalan dengan (Lorensius & Aprilyanti, 2022) yang menyatakan bahwa mekanisme bonus berpengaruh terhadap harga transfer.

**H2 : Mekanisme Bonus berpengaruh terhadap Harga Transfer**

### **Pengaruh Kontrak Utang terhadap Harga Transfer**

Kontrak utang adalah perjanjian yang dibuat antara pemijam dan kreditur, yang bertujuan untuk membatasi aktivitas pemijam yang dapat merusak nilai pinjaman serta potensi pemulihan utang. Perjanjian ini menetapkan syarat dan ketentuan yang harus dipatuhi oleh pemijam, sehingga dapat melindungi kepentingan kreditur dan memastikan bahwa pemijam bertindak dalam kerangka yang tidak merugikan kesehatan finansial pinjaman yang diberikan (Andani *et al.*, 2024). Hasil penelitian tersebut sejalan dengan (Hartika & Rahman, 2020) yang menyatakan bahwa kontrak utang berpengaruh terhadap harga transfer.

#### **H3 : Kontrak Utang berpengaruh terhadap Harga Transfer**

### **Pengaruh Penghindaran Pajak terhadap Harga Transfer**

Pajak sering kali dianggap sebagai beban yang signifikan bagi perusahaan. Semakin besar beban pajak yang ditanggung, semakin kecil pula keuntungan yang dapat diperoleh perusahaan. Dalam upaya untuk memaksimalkan keuntungan, perusahaan berusaha untuk meminimalkan kewajiban pajak mereka. Salah satu strategi yang umum digunakan untuk mencapai tujuan ini adalah melalui praktik transfer pricing. (Zuliana *et al.*, 2024). Hasil tersebut sejalan dengan (Sausan & Soekardan, 2024) yang menyatakan bahwa penghindaran pajak berpengaruh terhadap harga transfer.

#### **H4 : Penghindaran Pajak berpengaruh terhadap Harga Transfer**

## **3. METODE PENELITIAN**

### **Desain Penelitian**

Dalam penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif atau yang sering disebut sebagai metode positivistik karena berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk melakukan penelitian pada populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel biasanya dilakukan secara acak guna memastikan representativitasnya. Alat analisis pengujian yang digunakan berupa uji asumsi klasik dan uji regresi linear berganda dengan menggunakan *software SPSS* sebagai alat pengujinya. Melalui penelitian ini peneliti mengharapkan dapat menjelaskan apakah variabel independen yaitu tarif pajak efektif, mekanisme bonus, kontrak utang, dan penghindaran pajak dapat mempengaruhi harga transfer sebagai variabel dependen.

## Populasi dan Sampel

Dalam penelitian ini, populasi mencakup seluruh perusahaan industri manufaktur sektor industri dasar & kimia yang menerbitkan laporan keuangan, dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama tahun 2019-2023. Jumlah populasi penelitian ini sebanyak 79 perusahaan, menjadi target utama penelitian untuk menghasilkan generalisasi dan kesimpulan yang relevan.

**Tabel 1 Rincian Perolehan Sampel Penelitian**

Kriteria Sampel	Jumlah Perusahaan
Jumlah populasi awal perusahaan sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2019-2023	79
Perusahaan sektor industri dasar dan kimia yang tidak terdaftar keuangan berturut-turut selama tahun 2019-2023	(2)
Perusahaan sektor industri dasar dan kimia yang tidak menerbitkan laporan keuangan berturut-turut selama tahun 2019-2023	(2)
Perusahaan sektor industri dasar dan kimia yang mengalami kerugian selama tahun 2019-2023	(39)
Perusahaan sektor industri dasar dan kimia yang tidak melakukan transaksi piutang dengan pihak berelasi selama tahun pengamatan 2019-2023	(14)
<b>Jumlah perusahaan yang memenuhi kriteria sampel</b>	<b>22</b>
<b>Tahun Pengamatan</b>	<b>5</b>
<b>Jumlah observasi penelitian</b>	<b>110</b>

Sumber: Data diolah oleh penulis, 2024

Berdasarkan kriteria tersebut, maka sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor industri dasar & kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019 – 2023 yang memenuhi kriteria yaitu sebanyak 22 perusahaan atau 110 sampel data.

## Definisi Operasional Variabel dan Skala Pengukurannya

### Variabel Dependen

Dalam penelitian ini, variabel harga transfer menggunakan proksi piutang pihak berelasi atas total piutang. Proksi tersebut dipilih karena transfer pricing seringkali dikaitkan dengan transaksi penjualan. Munculnya akun piutang bisa saja dikarenakan adanya transaksi yang cukup besar sehingga perusahaan yang melakukan pembelian melakukan pembayaran bertahap (hutang). Harga transfer di proksikan dengan nilai *Related Party Transaction (RPT)* (Projosantoso & Sandra, 2022).

$$RPT = \frac{\text{Piutang Transaksi Pihak Berelasi}}{\text{Total Piutang}}$$

## Variabel Independen

### Tarif Pajak Efektif

Tarif pajak efektif menunjukkan sejauh mana sebuah perusahaan dapat mengelola beban pajak yang harus dibayarkan, dengan cara membandingkan beban pajak terhadap total pendapatan bersih. Nilai tarif pajak efektif yang lebih rendah mengindikasikan kinerja yang baik dalam pengelolaan pajak, mencerminkan bahwa perusahaan mampu mengoptimalkan strategi perpajakan untuk mengurangi beban pajak secara efisien (Jefri *et al.*, 2024). Dalam penelitian ini, tarif pajak efektif diukur dengan menggunakan rasio *Effective Tax Rate* (ETR) yang membandingkan total biaya pajak penghasilan Perusahaan terhadap penghasilan sebelum pajak, (Yudhistira *et al.*, 2023).

$$ETR = \frac{\text{Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Pendapatan Sebelum Pajak}}$$

### Mekanisme Bonus

Mekanisme bonus merupakan bentuk penghargaan yang diberikan perusahaan kepada manajemen setiap tahunnya sebagai imbalan atas pencapaian laba. Hal ini menunjukkan bahwa pemilik perusahaan tidak hanya memberikan bonus kepada direksi yang berhasil meraih keuntungan untuk divisi atau subunit tertentu, tetapi juga kepada mereka yang menunjukkan komitmen untuk bekerja sama demi kemajuan dan profitabilitas perusahaan secara keseluruhan (Surjana, 2020). Berikut adalah rumus untuk mengukur mekanisme bonus yang digunakan dalam penelitian ini (Oktaviani & Anggraeni, 2023).

$$ITRENDLB = \frac{\text{Laba bersih tahun } t}{\text{Laba bersih tahun } t - 1}$$

### Kontrak Utang

Kontrak Utang adalah kontrak yang ditunjukkan kepada debitur untuk membatasi kegiatan yang dapat merusak nilai pinjaman dan pengembalian pinjaman, Ketika jumlah pinjaman semakin tinggi maka perusahaan akan berusaha untuk menunjukkan kinerjanya kepada *debtholders* (Albani & Gunawan, 2023). Rasio utang dalam penelitian ini menggunakan *Debt to Equity Ratio* (DER) berfungsi sebagai proksi dari *debt covenant* (Fernanda *et al.*, 2023).

$$DER = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Total Modal}}$$

## Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak merupakan serangkaian usaha yang dilakukan secara sah dan sesuai dengan ketentuan perpajakan untuk mengurangi beban pajak yang harus ditanggung oleh wajib pajak. Dengan demikian, praktik ini dianggap legal dan aman karena tidak melanggar aturan perpajakan yang berlaku. Dalam penelitian ini menggunakan rasio *Cash Effective Tax Rate* (CETR) untuk mengukur penghindaran pajak (Maulana *et al.*, 2021).

$$\text{CETR} = \frac{\text{Pembayaran Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif memberikan gambaran mengenai data dengan menghighlight nilai rata-rata (mean), standar deviasi, nilai maksimum, dan minimum dari setiap variabel. Hasil dari analisis statistik deskriptif pada variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

**Tabel 2**  
**Descriptive Statistics**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
ETR	110	.000	.699	.22918	.102686
ITRENDLB	110	.043	44.759	1.54356	4.208907
DER	110	.070	2.217	.69258	.493662
CETR	110	.006	3.507	.32060	.443022
RPT	110	.000	6.016	.32032	.638091
Valid N (listwise)	110				

Sumber: *Output SPSS* Versi 26 data diolah oleh peneliti, 2025

### Hasil Analisis Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik bertujuan untuk memastikan bahwa persamaan regresi yang diperoleh memiliki estimasi yang akurat dan konsisten. Dalam penelitian ini, uji asumsi klasik yang digunakan adalah uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heterokedastisitas, dan uji autokorelasi.

**a) Hasil Uji Normalitas**

Uji normalitas Kolmogorov-Smirnov adalah metode statistik yang digunakan untuk menguji apakah suatu sampel data berasal dari distribusi normal.

**Tabel 3**  
**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		110
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.000000
	Std. Deviation	.03127917
Most Extreme Differences	Absolute	.109
	Positive	.109
	Negative	-.086
Test Statistic		.109
Asymp. Sig. (2-tailed)		.081 <sup>c</sup>

Sumber: *Output SPSS* Versi 26 data diolah oleh peneliti, 2025

Berdasarkan tabel 3 menunjukkan nilai asymp, sig. (2-tailed) dari uji One-Sample Kolmogorov-Smirnov sebesar 0,081 yang berarti data tersebut memiliki nilai Asymp. Sig. > 0,05 (0,05 < 0,081). Hal ini menunjukkan bahwa data residual berdistribusi normal, dapat disimpulkan bahwa model regresi memenuhi asumsi klasik normalitas dan artinya data layak digunakan dalam penelitian dan dapat dilanjutkan

**b) Hasil Uji Multikolinearitas**

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah terdapat korelasi antar variabel independen dalam suatu model regresi. Multikolinearitas dalam model regresi dapat diidentifikasi melalui nilai Variance Inflation Factor (VIF) dan Tolerance. Model regresi dinyatakan bebas dari gejala multikolinearitas jika nilai VIF < 10 dan nilai Tolerance > 0,1.

**Tabel 4**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	-.017	.011		-1.590	.118		
ETR	-.066	.035	-.094	-1.894	.064	.989	1.011
ITRENDLB	.002	.001	.137	2.717	.009	.963	1.038
DER	.047	.013	.214	3.757	.000	.753	1.327
CETR	.143	.010	.802	13.986	.000	.745	1.343

Sumber: *Output SPSS* Versi 26 data diolah oleh peneliti, 2025

Berdasarkan tabel 4. pada hasil uji multikolonieritas, menunjukkan bahwa nilai tolerance dari tiap- tiap variabel dalam penelitian ini telah menunjukkan nilai tolerance yang lebih besar dari 0,10. Hasil perhitungan nilai Variance Inflation Factor (VIF) dari tiap-tiap variabel dalam penelitian ini telah menunjukkan nilai Variance Inflation Factor (VIF) yang lebih kecil dari 10. Oleh karena itu, dapat dinyatakan bahwa dalam model regresi tidak terdapat multikolonieritas antar variabel independen.

### c) Hasil Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dalam model regresi dilakukan dengan maksud untuk mengetahui apakah terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya.

**Tabel 5**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	.016	.007		2.337	.023
ETR	.007	.023	.040	.300	.766
ITRENDLB	-.001	.000	-.173	-1.281	.206
DER	.012	.008	.228	1.494	.141
CETR	.003	.007	-.061	-.400	.691

Sumber: *Output SPSS* Versi 26 data diolah oleh peneliti, 2025

Berdasarkan tabel 5 hasil pengujian heteroskedastisitas menunjukkan bahwa nilai signifikansi (Sig.) untuk semua variabel independen (Tarif Pajak Efktif: 0.766, Mekanisme Bonus: 0.206, Kontrak Utang: 0.141, dan Penghindaran Pajak: 0.691). dapat disimpulkan variabel independen tidak terjadi heteroskedastisitas karena nilai Sig. yang didapat lebih besar dari 0,05. Oleh karena itu, model regresi baik digunakan dalam model penelitian.

### d) Hasil Uji Autokorelasi

Model regresi yang baik adalah saat regresi bebas dari autokorelasi. Metode uji Durbin Watson (DW) digunakan untuk uji autokorelasi, yaitu dengan syarat nilai  $DU < DW < 4-DU$  untuk menyatakan bahwa tidak terjadi autokorelasi. Hasil uji autokorelasi menggunakan metode uji Durbin-Watson (DW) dapat dilihat sebagai berikut:

**Tabel 6**  
**Hasil Uji Autokorelasi**  
**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.581 <sup>a</sup>	.337	.273	.02660334	1.827

Sumber : *Output SPSS* Versi 26 data diolah oleh peneliti, 2025

Oleh karena nilai DW sebesar 1.827 lebih besar dari nilai DU sebesar 1.7651 dan kurang dari  $4 - 1,7651(4 - DU)$ , atau  $DU < DW < 4 - DU$  ( $1.7651 < 1.827 < 2.234$ ) maka berdasarkan hasil tersebut dapat dinyatakan bahwa tidak terjadi autokorelasi positif ataupun negatif atau tidak terjadi autokorelasi.

### 3). Analisis Regresi Linier Berganda

Uji regresi linear berganda bertujuan untuk mengetahui pengaruh atau hubungan antara dua atau lebih variabel bebas terhadap satu variabel terikat.

**Tabel 7**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-.017	.011		-1.590	.118
ETR	-.066	.035	-.094	-1.894	.064
ITRENDLB	.002	.001	.137	2.717	.009
DER	.047	.013	.214	3.757	.000
CETR	.143	.010	.802	13.986	.000

Sumber: *Output SPSS* Versi 26 data diolah oleh peneliti, 2025

Dari tabel 7 maka diperoleh persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

$$RPT = -0,017 - 0,066 ETR + 0,002 ITRENDLB + 0,047 DER + 0,143 CETR + \varepsilon$$

Dari persamaan dapat disimpulkan:

- a. Nilai konstanta  
 Nilai konstanta sebesar -0,017 mengindikasikan bahwa jika variabel independent (tarif pajak efektif, mekanisme bonus, kontrak utang, penghindaran pajak) adalah nol maka harga transfer akan terjadi sebesar -0,017.
- b. Koefisien regresi tarif pajak efektif  
 Koefisien regresi variabel tarif pajak efektif (X1) sebesar -0,066 mengindikasikan bahwa setiap kenaikan satu satuan variabel tarif pajak efektif akan mengakibatkan penurunan harga transfer sebesar -0,066.
- c. Koefisien regresi mekanisme bonus  
 Koefisien regresi variabel mekanisme bonus (X2) sebesar 0,002 mengindikasikan bahwa setiap kenaikan satu satuan variabel mekanisme bonus akan mengakibatkan kenaikan harga transfer sebesar 0,002.

## d. Koefisien regresi kontrak utang

Koefisien regresi variabel kontrak utang (X3) sebesar 0,047 mengindikasikan bahwa setiap kenaikan satu satuan variabel kontrak utang akan mengakibatkan kenaikan harga transfer sebesar 0,002.

## e. Koefisien regresi penghindaran pajak

Koefisien regresi variabel penghindaran pajak (X3) sebesar 0,143 mengindikasikan bahwa setiap kenaikan satu satuan variabel penghindaran pajak akan mengakibatkan kenaikan harga transfer sebesar 0,143.

### Hasil Uji Hipotesis

#### a). Uji t

Hipotesis dapat diterima atau ditolak berdasarkan tingkat signifikansinya yang dinyatakan sebagai berikut:

- 1) Dinyatakan bahwa secara parsial variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen apabila nilai signifikansi  $> 0,05$ .
- 2) Dinyatakan bahwa secara parsial variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen apabila nilai signifikansi  $\leq 0,05$ .
- 3) Dinyatakan variabel independen atau bebas secara individual mempengaruhi variabel dependen atau terikat apabila nilai t hitung  $> t$  tabel.

**Tabel 8**  
Coefficients<sup>a</sup>

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-.017	.011		-1.590	.118
ETR	-.066	.035	-.094	-1.894	.064
ITRENDLB	.002	.001	.137	2.717	.009
DER	.047	.013	.214	3.757	.000
CETR	.143	.010	.802	13.986	.000

Sumber: *Output SPSS* Versi 26 data diolah oleh peneliti, 2025

Berdasarkan tabel 4.6 uji t diatas dapat dilihat bahwa:

1. Tarif pajak efektif tidak berpengaruh terhadap harga transfer
2. Mekanisme bonus berpengaruh positif terhadap harga transfer.
3. Kontrak utang berpengaruh positif terhadap harga transfer.
4. Penghindaran pajak berpengaruh positif terhadap harga transfer.

**b) Hasil Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R<sup>2</sup>)**

Untuk mengukur seberapa jauh model regresi mampu dalam menjelaskan variasi dari variabel dependen dapat menggunakan koefisien determinasi (R) Penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda sehingga nilai Adjusted R Square yang akan dilihat di dalam tabel dapat dilihat sebagai berikut:

**Tabel 9**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.581 <sup>a</sup>	.337	.273	.02660334

Sumber : *Output SPSS* Versi 26 data diolah oleh peneliti, 2025

Diketahui bahwa nilai R<sup>2</sup> (Adjusted Rsquare) sebesar 0,273, hal ini menunjukkan bahwa variabel independen memberikan pengaruh secara bersama-sama sebesar 27,3% terhadap variabel dependen dan sisanya 72,7% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti.

**Pembahasan**

**1). Pengaruh Tarif Pajak Efektif Terhadap Harga Transfer**

Hasil penelitian berdasarkan uji t yang telah dilakukan menunjukkan bahwa tarif pajak efektif memiliki signifikansi sebesar 0,064 > 0,05 dan terlihat bahwa nilai t hitung -1,894 lebih kecil dari t tabel 1.65936 sehingga H1 ditolak. Hasil tersebut menyatakan tarif pajak efektif tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap harga transfer dalam arah hubungan negatif. Hal ini menunjukkan bahwa besar kecilnya tarif pajak tidak mempengaruhi perusahaan sektor industri dasar dan kimia untuk melakukan transfer harga transfer. Perusahaan bisa memilih opsi lain dalam mengurangi pembayaran pajak, sebagai contoh melalui perencanaan pajak.

Ditinjau dari teori agensi, meskipun tarif pajak efektif lebih tinggi di negara tempat perusahaan beroperasi, perusahaan biasanya memiliki pengawasan internal yang ketat. Apabila harga transfer ditetapkan terlalu rendah untuk menghindari pajak, perusahaan bisa terjerat hukum, sehingga manajer lebih memilih untuk mempertahankan reputasi perusahaan sehingga manajer cenderung menetapkan harga transfer yang wajar.

**2). Pengaruh Mekanisme Bonus Terhadap Harga Transfer**

Hasil penelitian berdasarkan uji t yang telah dilakukan menunjukkan bahwa mekanisme bonus memiliki signifikansi sebesar 0,009 < 0,05 dan terlihat bahwa nilai t hitung 2,717 lebih besar dari t tabel 1.65936 sehingga H2 diterima. Hasil tersebut menyatakan bahwa mekanisme bonus berpengaruh positif terhadap harga transfer. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar

bonus yang ingin diterima oleh manajemen maka semakin besar perusahaan melakukan harga transfer untuk meningkatkan laba perusahaan.

Oleh karena itu, berdasarkan tingkat laba, direksi atau manajer memiliki kemampuan untuk memanipulasi laba guna memaksimalkan bonus mereka. Untuk memaksimalkan bonus, manajer cenderung memaksimalkan laba bersih. Evaluasi terhadap pencapaian keuntungan secara keseluruhan mendorong manajer dan direksi untuk berusaha maksimal dalam mengoptimalkan keuntungan perusahaan melalui penerapan praktik penetapan harga transfer. Hal ini didukung oleh teori agensi, di mana manajemen dapat menetapkan harga transfer tertentu untuk mencapai target bonus. Dengan kata lain, mekanisme bonus menjadi alat motivasi bagi manajemen untuk mengoptimalkan kinerja perusahaan, termasuk dalam pengaturan harga transfer.

### **3). Pengaruh Kontrak Utang Terhadap Harga Transfer**

Hasil penelitian berdasarkan uji t yang telah dilakukan menunjukkan bahwa kontrak utang memiliki signifikansi sebesar  $0,000 < 0,05$  dan terlihat bahwa nilai t hitung 3,575 lebih besar dari t tabel 1.65936 sehingga H3 diterima. Hasil tersebut menyatakan bahwa kontrak utang berpengaruh positif terhadap harga transfer. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar hutang maka berdampak terhadap laba yang diperoleh perusahaan, karena sebagian digunakan untuk membayar bunga pinjaman. Dengan biaya bunga yang semakin besar, maka profitabilitas (earnings after tax) semakin berkurang (karena sebagian digunakan untuk membayar bunga), maka hak pemegang saham (dividen) juga semakin berkurang. Bahkan pertimbangan pajak muncul untuk membuat hutang menjadi pembiayaan dalam mengurangi pajak tinggi dan ekuitas dalam pajak rendah.

Ditinjau dari teori agensi, perusahaan dengan kontrak utang tinggi memiliki tekanan untuk memenuhi kontrak utang sehingga manajer menggunakan harga transfer sebagai alat untuk meningkatkan laba akuntansi dan memenuhi persyaratan kontrak utang.

### **4). Pengaruh Penghindaran Pajak Terhadap Harga Transfer**

Hasil penelitian berdasarkan uji t yang telah dilakukan menunjukkan bahwa penghindaran pajak memiliki signifikansi sebesar  $0,000 < 0,05$  dan terlihat bahwa nilai t hitung 13,896 lebih besar dari t tabel 1.65936 sehingga H4 diterima. Hasil tersebut menyatakan bahwa penghindaran pajak berpengaruh positif terhadap harga transfer. Hal ini menunjukkan bahwa semakin rendah kepatuhan perusahaan dalam hal perpajakan, semakin besar kemungkinan perusahaan akan terlibat dalam praktik transfer pricing.

Ditinjau dari teori agensi, manajer dapat melakukan penghindaran pajak untuk memaksimalkan laba perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan yang memiliki penghindaran pajak tinggi lebih intens melakukan transfer pricing karena mereka cenderung mengalihkan laba mereka dari yurisdiksi pajak tinggi ke negara-negara dengan pajak yang rendah untuk meminimalkan beban pajak dan memaksimalkan laba mereka. Semakin tinggi pajak yang perusahaan miliki akan semakin memotivasi manajer dalam melakukan praktik transfer pricing.

## **5. KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan dalam penelitian ini, maka dapat diambil Kesimpulan sebagai berikut :

1. Tarif pajak efektif tidak berpengaruh terhadap harga transfer.
2. Mekanisme bonus berpengaruh positif signifikan terhadap harga transfer.
3. Kontrak Utang berpengaruh positif signifikan terhadap harga transfer.
4. Penghindaran pajak berpengaruh positif signifikan terhadap harga transfer.

Berdasarkan keterbatasan yang telah disebutkan di atas, Adapun saran yang peneliti bisa berikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat menjadi bahan rujukan dan pembandingan dalam mengembangkan penelitian terkait hubungan antara tarif pajak efektif, mekanisme bonus, kontrak utang, dan penghindaran pajak terhadap harga transfer.
2. Bagi perusahaan agar dapat menjadi bahan untuk menambah pengetahuan dan wawasan mengenai Praktik Harga Transfer, sehingga manajemen perusahaan dapat membuat dan merancang suatu kebijakan mengenai mekanisme pelaksanaan perpajakan perusahaannya.

## **DAFTAR REFERENSI**

- Agoes, S., & Trisnawati, E. (2022). *Akuntansi Perpajakan* (4th ed., p. 123). Salemba Empat.
- Albani, D. A., & Gunawan, J. (2023). Pengaruh debt covenant dan tunneling incentive terhadap transfer pricing. *Journal of Economic, Business and Accounting (COSTING)*, 6(2), 2473–2482. <https://doi.org/10.31539/costing.v6i2.7309>
- Andani, I., Indra, & Hikmayanti. (2024). Pengaruh debt covenant, tunneling incentive dan firm size terhadap keputusan perusahaan melakukan transfer pricing pada perusahaan manufaktur. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 17(1), 75–89.
- Anggah, & Yulianti. (2024). Pengaruh pajak, tunneling incentive, profitability dan debt covenant terhadap transfer pricing (perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan

- minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia). *Sustainable Jurnal Akuntansi*, 4(1), 94–117. <https://doi.org/10.30651/stb.v4i1.22532>
- Arifin, Z. (2020). *Transfer pricing: Konsep, strategi, dan implementasi* (3rd ed., p. 45). Penerbit Andi.
- Azzuhriyah, A. A., & Kurnia. (2023). Pengaruh tunneling incentive, intangible asset, dan debt covenant terhadap keputusan transfer pricing dengan tax minimization sebagai variabel moderasi (Studi empiris pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2021). *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 11(1), 63–72. <https://doi.org/10.37676/ekombis.v11i1.2861>
- Fernanda, A., Wahyuningsih, E., & Diana, H. (2023). Pengaruh pajak, profitabilitas, debt covenant, dan good corporate governance terhadap transfer pricing pada perusahaan manufaktur sektor aneka industri yang terdaftar di BEI tahun 2018-2021. *Journal of Islamic Finance and Accounting Research*, 2(2), 01–21. <https://doi.org/10.25299/jafar.2023.14243>
- Hartika, W., & Rahman, F. (2020). Pengaruh beban pajak dan debt covenant terhadap transfer pricing pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 8(3), 551–558. [www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id)
- Hasibuan, M. (2000). *Manajemen sumber daya manusia* (1st ed., pp. 117–118). Sinar Grafika Offset.
- Hertanto, A. D., Marundha, A., Eprianto, I., & Kuntadi, C. (2023). Pengaruh effective tax rate, mekanisme bonus, dan tunneling incentive terhadap transfer pricing (Studi empiris pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2021). *Jurnal Economina*, 2(2), 503–522. <https://doi.org/10.55681/economina.v2i2.328>
- Jefri, U., Amyati, & Sari, D. N. (2024). (Simultan) untuk variabel strategi bisnis, return on assets, leverage, ukuran perusahaan, kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial dengan menggunakan SPSS versi 26 menunjukkan bahwa F. *Jurnal Valuasi: Jurnal Ilmiah Ilmu Manajemen Dan Kewirausahaan Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Bina Bangsa*, 4(10.46306/Vls.V4i1 STRATEGI), 26–35.
- Kamalia, B. D., & Ratnawati, J. (2024). Indikasi transfer pricing pada perusahaan sektor barang konsumsi di BEI tahun 2019-2022. *Juara: Jurnal Riset Akuntansi*, 14(1), 135–153.
- Lorensius, J., & Aprilyanti, R. (2022). Pengaruh beban pajak, kepemilikan asing, dan mekanisme bonus terhadap keputusan melakukan transfer pricing. *Eco-Buss*, 5(2), 593–605.
- Marundha, A., Fauzi, A., & Pramukty, R. (2020). Pengaruh hubungan istimewa perusahaan terhadap penghindaran pajak yang dimediasi oleh tax heaven country (Studi empiris pada perusahaan manufaktur di...). *Prosiding Konferensi Nasional Ekonomi Manajemen Dan Akuntansi (KNEMA)*, 1177(10–11), 4–15. <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/knema/article/view/9075>

- Maulana, A., Sari, R. H. D. P., & Wibawaningsih, E. J. (2021). Analisis pengaruh kompensasi eksekutif, profitabilitas perusahaan dan leverage terhadap tax avoidance. *Korelasi Konferensi Riset Nasional Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi*, 2, 1151–1170.
- Nataherwin, Syanti D., & Widyasari. (2023). *Pajak internasional* (1st ed.). Uwais Inspirasi Indonesia.  
[https://www.google.co.id/books/edition/pajak\\_internasional/icrueaaaqaj?hl=id&gbpv=1&dq=pajak+internasional&pg=pa6&printsec=frontcover](https://www.google.co.id/books/edition/pajak_internasional/icrueaaaqaj?hl=id&gbpv=1&dq=pajak+internasional&pg=pa6&printsec=frontcover)
- Nurjanah, L., & Angraini, D. (2024). Pengaruh pajak, debt covenant, dan mekanisme bonus terhadap transfer pricing. *Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 2(11), 399–417.
- Oktaviani, M., & Anggraeni, R. D. (2023). Pengaruh pajak, kepemilikan saham dan mekanisme bonus terhadap keputusan harga transfer (Studi pada perusahaan manufaktur sektor transportation dan ...). *Prosiding: Ekonomi Dan ...*, 3(2).  
<https://jurnal.buddhidharma.ac.id/index.php/pros/article/view/2466>
- Pohan, C. A. (2014). *Manajemen perpajakan: Strategi perencanaan pajak dan bisnis*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Pratama, A. D., & Larasati, A. Y. (2021). Pengaruh transfer pricing dan capital intensity terhadap tax avoidance. *Jurnal Riset Akuntansi dan Perbankan*, 15(2), 497–516.  
<http://ojs.ekuitas.ac.id/index.php/jrap/article/view/421>
- Pratt, J. (2011). *Financial accounting in an economic context* (P. Saini, Ed.; p. 19). John Wiley & Sons (Asia).
- Projosantoso, M. T. A., & Sandra, A. (2022). Pengaruh effective tax rate, profitabilitas, dan bonus plan terhadap indikasi transfer pricing pada perusahaan multinasional sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2019. *Kwik Kian Gie School of Business*, 1–24.
- Purba. (2023). *Teori akuntansi: Sebuah pemahaman untuk mendukung penelitian di bidang akuntansi* (T. K. M. K. Group, Ed.; 1st ed.). CV. Merdeka Kreasi Group.
- Putri, M. A. N. (2023). Pengaruh kepemilikan asing, kualitas audit, dan effective tax rate terhadap transfer pricing. *Journal of Economic, Business and Accounting (COSTING)*, 6(2), 2497–2510. <https://doi.org/10.31539/costing.v6i2.5818>
- Ravensky, H., & Akbar, T. (2021). Pengaruh beban pajak, mekanisme bonus, dan ukuran perusahaan terhadap transfer pricing (Studi empiris pada perusahaan manufaktur sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2019). *Prosiding Seminar Nasional*, 1(1), 295–305.  
<https://journal.perbanas.id/index.php/psn/article/view/419>
- Sausan, A. M., & Soekardan, D. (2024). Pengaruh tax avoidance dan debt covenant terhadap transfer pricing. *Inovasi Makro Ekonomi (IME)*, 6(2).  
<https://journalpedia.com/1/index.php/ime/article/download/1123/1191>
- Stevanni, & Herijawati. (2024). Pengaruh profitability, tunneling incentive, debt covenant, exchange rate, dan bonus mechanism terhadap transfer pricing. *Eco-Buss*, 7(1), 191–205.

- Suci, B. M., Marundha, A., & Pramukty, R. (2024). Pengaruh return on assets, fixed assets intensity, dan kepemilikan manajerial terhadap tarif pajak efektif (Studi empiris perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI periode 2019-2023). *3*, 797–814.
- Supriyono. (2000). *Sistem pengendalian manajemen* (1st ed., p. 416). BPFE-Yogyakarta.
- Surjana, M. T. (2020). Pengaruh pajak, kepemilikan asing dan mekanisme bonus terhadap penerapan transfer pricing. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Teknologi*, *12*, 2541–3503.
- Tresnawaty, N. (2020). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan transfer pricing pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2019. *Jurnal Liabilitas*, *5*(2), 18–36. <https://doi.org/10.54964/liabilitas.v5i2.62>
- Yudhistira, L., Munthe, I. L. S., & Sari, R. Y. (2023). Pengaruh effective tax rate, bonus scheme, tunneling incentive, dan leverage terhadap transfer pricing dengan size sebagai variabel moderasi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Finansial Indonesia*, *6*(2), 9–24. <https://doi.org/10.31629/jiafi.v6i2.5461>
- Zuliana, E., Soerono, A. N., & Tjahjono, M. E. S. (2024). The influence of tax avoidance, tunneling incentives and bonus mechanism on transfer pricing with leverage as a moderation variable. *Review of Accounting and Taxation*, *3*(1), 52–69. <https://doi.org/10.61659/reaction.v3i1.183>